



P U T U S A N

Nomor 105/PID SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fadil Tri Januar Bin Yamin**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Jember Permai II M-6 Rt 02 Rw 12 Desa
Sumbersari Kec.; Sumbersari, Kab. JemberAtau
Desa Pecalongan Rt 04 Rw 01 Kec. Sukosari, ,
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh, Nurul Jamal Habaib, S.H. dan Saiful Rijal, S.H. Advokat yang berkantor di YLBH Abunawas Kantor Pusat : Jl KH Yahya Jazuli No. 01 Kerang Sukosari Kabupaten Bondowoso, representatif : Jl. Imam Bonjol No. 511 Bondowoso Jawa Timur Telp. (0332)5554 556 HP/WA

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 105/PID SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08113661777 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor. 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 04 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 105/PID SUS/2022/PT SBY tanggal 28 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw, tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-III-103/BONDO/11/2021, tanggal 3 Nopember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesanan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakatan untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa sabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil sabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket sabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :
 - Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabhu dan untuk pemesan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa miliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakatan untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :
 - Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin**, pada hari sabtu tanggal 4 September 2021 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021, bertempat Di Jalan A. Yani Gg. 45 Rt 18 Rw 02 Kel Badean Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa kenal dengan YUDI (dalam lidik) sebagai penjual Narkotika jenis Shabu mengaku beralamat di Desa Pancoran Kec Bondowoso Kab Bondowoso, kemudian terdakwa memesan sabu seharga Rp. 1.500.000,- setiap gram sabu dan untuk pemesan melalui pesan WA melalui Hp milik terdakwa, dan pembayaran akan diransfer apabila terdakwa memiliki uang dan menjadi kebiasaan bahwa apabila persediaan terdakwa sudah habis maka terdakwa memesan shabu kepada teman terdakwa dan yang terakhir pesan kepada Yudi dan membayar secara transfer.,
- Bahwa, kesepakatan antara terdakwa dengan YUDI beresepakat untuk menaruh sabu tersebut secara ranjau yaitu ditaruh di suatu tempat kemudian penjual mengirimkan pesan singkat SMS kepada terdakwa bahwa shabu sudah ditaruh dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan yakni dipinggir jalan Gg 45 Kel Badean Kec Bondowoso Kab Bondowoso dan pada saat terdakwa akan mengambil shabu pesanan terdakwa tersebut dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya 12 terdakwa kemudian diamankan petugas kepolisian Resort Bondowoso diantaranya Olief Mashuda R dan Ganjar Dwi Ardiansyah, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa 3 paket shabu berat kotor 1,98 gram berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok Surya 12 dan 1 buah HP Oppo type A37F warna putih dibawa ke Polres Bondowoso...

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana sabhu tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan sabhu dengan cara melalui alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik kemudian diberi sedotan plastic lalu disambung dengan pipet dan diisi Kristal sabgbhu kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap, begitu seterusnya
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fadil Tri Januar bin Yamin** Nomor R/148/IX/Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 6 September 2021 AN. **Fadil Tri Januar bin Yamin** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine dan** positif (+) **Methamphetamin**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 07584/NNF/2021 tanggal 16 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 15357/2021/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat 0,022 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan Nomnor. REGESTER.PERKARA: PDM – 111-103/BONDO/11/2021, Tanggal 14 Desember 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FADIL TRI JANUAR BIN YAMIN**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan alternatif kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADIL TRI JANUAR BIN YAMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida .6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 PAKET shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 bungkus rokok surya 12 dan 1 unit Hp OPPO A37F warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw, tanggal 28 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih. **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 04 Januari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama telah mengajukan

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Desember 2021 Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022, dan tanggal 5 Januari 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa masing-masing pada tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya;
4. Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso masing-masing pada tanggal 17 Januari 2022, dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2022;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, telah menerangkan telah diberitahukan kepada masing-masing Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Januari 2022;
7. Relaas penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat HUKUM Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Tri Januar Bin Yamin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana **"Penyalagunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri";**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berda dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Paket shabu berat kotor 1,98 gram dan berat bersih 1,32 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya 12 dan 1 (satu) unit Hp OPPO A37F warna putih. *Dirampas untuk dimusnakan;*
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atau : **Jika Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 220/Pid.Sus/2021/PN.Bdw tanggal 21 Desember 2021 yang dimohon banding tersebut, yaiyu yang berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa FADIL TRI JANUAR Bin YAMIN yang dihukum pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan :
 - 3.1 Menyatakan Terdakwa FADIL TRI JANUAR Bin YAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika GolonganI bukan Tanaman";
 - 3.2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARTI Binti RAHMAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



3.3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa alasan alasan Terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum terdakwa pada intinya menjelaskan fakta-fakta sudah terurai jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bodowoso dan seolah-olah bahwa terdakwa diarahkan dalam membeli narkoba jenis shabu seperti dalam dakwaan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Bahwa alasan terdakwa mengajukan banding yang meminta untuk diputus dalam pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tidak beralasan karena pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bondowoso, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menggunakan dan ketika digelidah juga oleh saksi saksi Penangkap tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu, sehingga menurut hemat kami, putusan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam memutus terdakwa dengan terbukti Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tepat. .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Desember 2021 Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw, memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Desember 2021 Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin dan Penuntut Umum**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Desember 2021 Nomor: 220/Pid.Sus/2021/PN Bdw, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Perk No.105/Pid SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa **Fadil Tri Januar Bin Yamin** dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Jumat tanggal 25 Februari 2022** oleh kami **Dwi Hari Sulismawati, S.H** selaku Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H., M.H** dan **H. Djohan Affandi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Ttd.

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Panitera-pengganti

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.